



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS WAHID HASYIM



**Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232**

**Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224**



+62 24-8505680

Fax +62 24-8505681



wahidhasyim@unwahas.ac.id



www.unwahas.ac.id



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 8 TAHUN 2026**

TENTANG

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik yang informatif, akuntabel, efektif, efisien, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan menjamin optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan di Universitas Wahid Hasyim;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterbukaan informasi di Universitas Wahid Hasyim merupakan salah satu bentuk layanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan misi Universitas Wahid Hasyim dalam mewujudkan tata kelola yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim tentang Keterbukaan Informasi Publik Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
11. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2026 tentang Perubahan Statuta Universitas Wahid Hasyim;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Wahid Hasyim selanjutnya disebut Unwahas adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Rektor adalah Rektor Unwahas sebagai pemimpin Unwahas yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan Unwahas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung Unwahas yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau profesi.
4. Kementerian adalah Kementerian Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
5. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau nonelektronik.
6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

7. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan, baik tertulis atau terekam dalam sarana lain, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
8. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
9. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Lingkungan Unwahas.
12. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID.
13. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
14. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik kepada Unwahas.
15. Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, mudah dan tepat waktu.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Keterbukaan informasi publik di lingkungan Unwahas dengan tujuan:

- a. menjamin hak publik untuk mengetahui serangkaian kebijakan Unwahas yang berkaitan dengan kepentingan publik mulai dari rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, dan proses pengambilan keputusan, serta alasan pengambilan suatu keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Unwahas yang baik (*good university governance*) yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, partisipatif, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Unwahas untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
- d. mendukung program Unwahas dalam menyajikan informasi secara online, *up to date*, *real time* dengan memperhatikan sensitivitas informasi.

BAB III

PENGELOLA INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Struktur PPID

Pasal 4

- (1) Organisasi layanan Informasi Publik di lingkungan Unwahas dilaksanakan oleh PPID.
- (2) PPID Unwahas terdiri atas:
 - a. Atasan PPID Universitas dijabat oleh Rektor;
 - b. PPID Universitas dijabat oleh Wakil Rektor yang membidangi Bidang Organisasi;
 - c. Pelaksana PPID dijabat oleh masing-masing pimpinan Fakultas/Biro Administrasi/Unit Pelaksana Teknis atau unit kerja lainnya;
- (3) Struktur dan Personalia PPID di lingkungan Unwahas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab PPID

Pasal 5

- (1) Atasan PPID bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili universitas dalam hal terjadi sengketa informasi.
- (2) PPID bertanggung jawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di seluruh Universitas.

- (3) Pelaksana PPID bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing Fakultas/Biro Administrasi/Unit Pelaksana Teknis atau unit kerja lainnya.

Bagian Ketiga
Tugas PPID

Pasal 6

Atasan PPID bertugas:

- a. menetapkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik di Unwahas;
- b. menetapkan Struktur dan Personalia PPID;
- c. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Unwahas;
- d. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- e. mewakili Unwahas di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan Pelaksana PPID.

Pasal 7

PPID bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
- e. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- f. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik dan uji konsekuensi;
- g. menetapkan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- h. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- i. menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan;
- j. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- k. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
- l. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Pasal 8

Pelaksana PPID bertugas:

- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, dan tugasnya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;

- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

BAB IV JENIS INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Informasi Publik Unwahas terdiri dari:

- a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi Publik yang dikecualikan;

Bagian Kedua

Informasi Yang Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 10

- (1) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan Informasi Publik yang diumumkan Unwahas secara berkala paling cepat 6 (enam) bulan sekali melalui website resmi Unwahas dan media informasi Unwahas resmi lainnya.
- (2) Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
 - a. Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala; dan
 - b. Informasi yang disediakan dan diumumkan tersedia setiap saat.
- (3) Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. profil Unwahas;
 - b. organisasi dan tata kerja;
 - c. kegiatan dan kinerja tahunan Unwahas;
 - d. kalender akademik;
 - e. laporan tahunan;
 - f. daftar penelitian;
 - g. informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Unwahas;
 - h. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang dijalankan Unwahas;
 - i. pengelolaan informasi publik;

- j. hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Unwahas;
 - k. maklumat pelayanan Informasi Publik;
 - l. kebijakan mengenai standar biaya perolehan informasi;
 - m. informasi panduan keamanan dan keselamatan di lingkungan Unwahas;
 - n. laporan kepuasan layanan informasi;
 - o. laporan layanan Informasi Publik;
 - p. standar pelayanan publik di lingkungan Unwahas;
 - q. tata cara pengaduan penyalahgunaan dan pelanggaran; dan
 - r. ringkasan laporan layanan informasi.
- (4) Informasi yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi yang disediakan Unwahas mengenai kepentingan publik setiap saat yang meliputi:
- a. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. Daftar Informasi Publik Unwahas;
 - c. dokumen pendukung dalam penyusunan peraturan atau kebijakan atau keputusan;
 - d. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Unwahas;
 - e. informasi seluruh surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - f. Rencana Strategis Unwahas;
 - g. Rencana Induk Pengembangan Unwahas;
 - h. PPID Unwahas;
 - i. kode etik;
 - j. pedoman;
 - k. statistik perguruan tinggi;
 - l. hasil penelitian;
 - m. surat menyurat pimpinan atau pejabat di Unwahas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - n. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan;
 - o. profil pimpinan dan pegawai;
 - p. daftar kepakaran;
 - q. fasilitas kampus;
 - r. peta kampus;
 - s. seluruh pelayanan yang ada di unit kerja;
 - t. formulir permohonan informasi publik;
 - u. prosedur permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik;
 - v. arsip; dan
 - w. alur dan prosedur pengajuan keberatan atas Informasi.
- (5) Informasi lain sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2) yang dapat dipublikasikan ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga
Informasi Publik Yang Dikecualikan

Pasal 11

Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. informasi atau data identitas pribadi Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa atau Peserta Didik, Tamu, Mitra kerja sama;
- b. hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- c. hasil evaluasi dan rekomendasi mengenai hasil belajar Mahasiswa atau Peserta Didik;
- d. seluruh dokumen atau data atau informasi yang menurut sifatnya rahasia;
- e. konsep temuan dan laporan atau dokumen atau naskah atau surat atau penetapan yang dalam proses penyelesaian atau mengenai pendaftaran hak atas kekayaan intelektual.
- f. Informasi yang apabila dibuka atau diberikan kepada Pemohon dapat:
 1. menghambat proses penegakan hukum;
 2. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 3. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 4. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang dilindungi;
 5. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 6. merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
- g. nota dinas atau surat yang menurut sifatnya dirahasiakan;
- h. data dan Informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;
- i. informasi lainnya yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. informasi yang ditentukan kemudian oleh PPID di unit organisasi masing-masing atas persetujuan Atasan PPID yang bersangkutan.

BAB V
PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Mekanisme Memperoleh Informasi

Pasal 12

- (1) Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis, secara langsung atau melalui surat elektronik yang ditujukan kepada PPID.
- (2) Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. menyertakan bukti identitas diri dalam hal Pemohon adalah perseorangan;
 - b. bukti pengesahan badan hukum yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam hal Pemohon adalah badan hukum; dan/atau
 - c. menyertakan surat kuasa bermaterai, dalam hal permohonan dikuasakan.

- (3) PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan Informasi Publik.
- (4) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. permohonan Informasi Publik diterima; dan
 - b. permohonan Informasi Publik ditolak.
- (5) Dalam hal permohonan Informasi Publik diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dalam surat pemberitahuan dicantumkan:
 - a. materi Informasi yang diberikan;
 - b. format Informasi;
 - c. salinan digital (*softcopy*) atau data tertulis; dan
 - d. biaya yang dibutuhkan.
- (6) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan sesuai dengan undangan.

Bagian Kedua Pengajuan Keberatan

Pasal 13

- (1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. penolakan atas permohonan Informasi publik berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pada pasal 11;
 - b. tidak tersedianya Informasi berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 10;
 - c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
 - d. permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. ditolaknya permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 12;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya jawaban atas permohonan Informasi Publik dari PPID Unwahas.

Pasal 14

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan.

Bagian Ketiga Sengketa Informasi Publik

Pasal 15

Sengketa informasi yang terjadi atas penggunaan informasi publik tanpa ijin dari PPID di Unwahas akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya pengelolaan layanan Informasi Publik, uji konsekuensi dan penyelesaian sengketa Informasi Publik dibebankan kepada anggaran Unwahas.
- (2) Biaya salinan informasi dapat dibebankan kepada pemohon informasi.
- (3) Standar dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB VII PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di
Pada Tanggal
Rektor

: Semarang
: 1 April 2026

Prof. Dr. Ir. Helmy Purwanto, ST., MT., IPM ✎
NPP. 05.01.1.0060